

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PERLINDUNGAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

Faridy, Muflahatul Hasanah, Fitria Wulandari,  
Universitas Nurul Jadid Paiton  
Email; [faridi223.ach@gmail.com](mailto:faridi223.ach@gmail.com)

## Abstrak

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap status dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Sebab, hal ini menyangkut status kewarganegaraan sang anak yang lahir dari perkawinan campuran berikut perlindungan pada hak-haknya. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas *Ius Sanguinis*, *Ius soli* dan *Campuran*. Berdasarkan ketentuan ini, anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Akan tetapi hak ini, hanya bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

**Kata kunci :** Hukum, Perlindungan Anak dan Perkawinan Campuran

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu momen sakral yang umumnya akan dilalui oleh setiap manusia<sup>1</sup>. Dari proses perkawinan ini akan lahir anak-

---

<sup>1</sup> Mushafi & Faridy, *Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai*, *Batulis Civil Law Rev.* 2021, 2(1): 43-55, DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.

anak, yang menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka<sup>2</sup>. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang harus selalu dijaga dan dirawat. Sebagai manusia, seorang anak juga memiliki harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>3</sup>.

Dalam Pasal 47 disebutkan bahwa *“Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya”*<sup>4</sup>.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang anak merupakan tunas masa depan bangsa yang akan mengemban tugas sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Untuk itu, setiap anak dalam suatu negara, memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>5</sup>.

Secara historis, pengaturan status kewarganegaraan perkawinan campuran di Indonesia ialah mengacu pada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Akan tetapi pada perkembangannya, Undang-undang ini dianggap tidak lagi relevan untuk diterapkan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin penuh problematika. Sebab, Undang-Undang tersebut di pandang tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai keperluan para pihak yang menjalani perkawinan campuran oleh karena semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut. Utamanya perlindungan terhadap pihak istri dan anak, serta kepastian hukum dan hak-hak yang di

---

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Selatan : Indonesia Legal Center Publishing, 2011) hlm, 1

<sup>3</sup> Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*, Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014

<sup>4</sup> Pasal 47 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

peroleh oleh si anak.

Untuk merespon berbagai problema yang timbul dari proses perkawinan campuran tersebut selanjutnya lahir Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Sebab, harus diakui bahwa perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Terminologi Perkawinan Campuran**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat<sup>6</sup>. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah- kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama<sup>7</sup>.

Perkawinan campuran sebelum adanya undang-undang perkawinan diatur dengan *Koninklijk Besluit* Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa "perkawinan campuran sebagai Perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum berlainan". Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "*seseorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan selama itu belum putus,*

---

<sup>6</sup> Wignjodiporo soerojo, *Pengantar dan Azas-azas hukum adat*, (Bandung, Alumni, 1971) hlm 139

<sup>7</sup> Mushafi & Faridy, *Op.Cit*

*maka sipereempuan tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun hukum sipil*<sup>8</sup>.

Pengertian Perkawinan campuran sebagaimana disebut dalam Pasal 1 RGH, memiliki jangkauan luas asalkan pihak-pihak yang melangsungkan tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran. Perkawinan antara dua orang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk Indonesia yang dilangsungkan diluar Indonesia, misalnya orang Arab dengan orang Perancis, merupakan ketentuan dalam pasal ini<sup>9</sup>.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah "*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*". Perkawinan campuran secara terminologis dapat dipahami sebagai sebuah peristiwa hukum dalam ikatan pernikahan yang melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia.

Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : "*(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Setelah syarat-syarat terpenuhi calon suami-isteri meminta kepada pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan merujuk pada Pasal 1 RGH bahwa yang dimaksud perkawinan campuran disini juga ialah perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan atau antara seorang Warga Negara Indonesia

---

<sup>8</sup> Maria Ulfah Sudibyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; Yayasan Idayu, 1981), hlm 29

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme dalam perundang-undangan di Indonesia*, (Surabaya, Penerbit Airlangga university, 1986) hlm 90.

(selanjutnya disebut WNI) dan seorang Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA).

Jika pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebagian dari hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara, maka bagi perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 83 yang berbunyi : *“Perkawinan perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia, baik antara warga negara Idonesia satu sama lain, adalah sah jika perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian kesatu bab satu.*

## **2. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia**

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI secara prinsip menganut asas kesetaraan, persamaan derajat atau hak. Artinya, dalam konteks hubungan perkawinan kedudukan istri sejajar dengan kedudukan suami sehingga istri mempunyai hak yang sama dengan suami untuk menentukan kewarganegaraannya mengikuti suami atau tetap mempertahankan kewarganegaraannya asalnya. Dengan demikian, secara hukum yang berlaku di Indonesia, praktik perkawinan campuran tidak merubah status kewarganegaraan masing-masing mempelai suami atau istri, keduanya tetap pada kewarganegaraan asalnya.

Akan tetapi jika istri memutuskan untuk mengikuti suaminya, atas dasar keinginannya sendiri bukan karena tekanan maupun paksaan. Dari sini dapat diasumsikan bahwa perempuan Indonesia lebih dilindungi hak-haknya karena dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun<sup>10</sup>.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak

---

<sup>10</sup> Pan Mohammad /Faiz, Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran, [Http://www.Legalitas.Org/Status-Hukum-Anak-Hasil-Perkawinan-Campuran](http://www.Legalitas.Org/Status-Hukum-Anak-Hasil-Perkawinan-Campuran), diakses pada 25 September 2021.

yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama.

Anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

Subjek hukum berarti anak sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Jika dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain.

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal.

Dalam Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negaranegara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.

Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis. Dalam sistem hukum Indonesia, Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum

yang sama<sup>11</sup>.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

### **3. Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran Perspektif Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum<sup>12</sup>. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, pertama, Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dan *kedua*, Perlindungan Hukum Represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran<sup>13</sup>.

Dalam konteks perlindungan anak hasil perkawinan campuran dapat dilaakukan dengan cara preventif. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan), bahwa Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal.

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), hlm 43.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 53

<sup>13</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003) hlm 3

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kewarganegaraan, ialah dibuktikan dengan adanya pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran sampai dengan batas usia 18 tahun atau sudah kawin<sup>15</sup>. Artinya, anak hasil perkawinan campuran tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan

---

<sup>14</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000, Hlm 78

<sup>15</sup> Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

pilihannya<sup>16</sup>.

Berdasarkan undang-undang no 12 tahun 2006 Pasal 6 ayat 3, pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan langkah yang sangat positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Adanya status Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini merupakan suatu pengecualian demi kebaikan masa depan si anak.

Pasal 6 ayat 1, *"Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya."*

Dengan pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2006, tentunya memiliki tiga pertimbangan khusus, yaitu :

- a. Secara filosofis Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila. Antara lain karena bersifat diskriminatif yang kurang menjamin pemenuhan HAM dan persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak;
- b. Secara Yuridis, landasan Konstitusional pembentukannya berdasarkan Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi;
- c. Secara sosiologis, dimana Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya perlakuan dan kedudukan warga negara terhadap hukum serta adanya

#### **4. Perlindungan Anak di Indonesia di tinjau dari Konvensi Hak**

---

<sup>16</sup> Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

## **Anak**

Dalam rangka memberikan perlindungan anak, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud anak dalam Undang-undang ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 ialah *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*.

Dalam konsideran Undang-undang perlindungan anak huruf d disebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini ialah *"agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi"*.

Hal itu sesuai dengan historitas dibuatnya undang-undang tersebut yakni dengan munculnya ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak. Selain itu Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak asasi manusia pada tahun 1999 (UU No. 39/1999). Untuk itu Undang - Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara.

Undang-undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup;
- d. Bertahan dan berkembang;
- e. Dan hak anak untuk berpartisipasi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari UU. No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Akan tetapi, bila ditinjau dari UU. No. 12 tahun 2006 sejak lahirnya anak sudah diakui WNI, si anak kelak bisa mengikuti kewarganegaraan pihak ayah maupun pihak ibu. Sebab, undang-undang memberi kesempatan bagi anak untuk memilih kewarganegaraannya sampai umur 18 tahun atau sudah kawin. Namun bagi anak yang lahir sebelum Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan di buat dan terlambat didaftarkan maka konsekuensinya harus mengikuti kewarganegaraan ayah (WNA) dan di perlakukan sebagai WNA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Enggi Holt, 2006. *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*,
- Maria Ulfah Sudibyoy, 1981. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta; Yayasan Idayu;
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Selatan : Indonesia Legal Center Publishing;
- Mulyadi, 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro;
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu;
- R. Soetojo Prawirohamidjoyo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan di indonesia*, Surabaya, Penerbit Airlangga university;
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Susilowati, Ima. 2004, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Harapan Prima;
- Sudargo Gautama, 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni;
- Wignjodiporo soerojo, 1971. *Pengantar dan Azas-azas hukum adat*, Bandung, Alumni;
- Anugerah Gilang Priandena, 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*, Jurisprudence, Vol. 4 No. 1;
- Mushafi & Faridy, 2021. *Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini*

*Pasangan Suami Istri yang Bercerai*, *Batulis Civil Law Rev.* 2021, 2(1): 43-55, DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>;

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;

UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak